



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)
TAHUN 2023**



**DOKUMEN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR
DESA SEKARPUTIH**

Jalan " ANGGREK VIII" Nomor - SEKARPUTIH - BAGOR

DOKUMEN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PERUBAHAN (PERUBAHAN RKP DESA)

TAHUN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR
DESA SEKARPUTIH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan, akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2023.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2023.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	I-3
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	II-3
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	II-8
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022.....	III-4
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022.....	III-7
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022.....	III-9
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022.....	III-11
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022.....	III-12
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023.....	IV-4
BAB V PENUTUP.....	V

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR
DESA SEKARPUTIH

PERATURAN DESA SEKARPUTIH
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEKARPUTIH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman

Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Sekarputih Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sekarputih Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Sekarputih Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEKARPUTIH
dan
KEPALA DESA SEKARPUTIH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sekarputih.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Sekarputih dibantu Perangkat Desa Sekarputih sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sekarputih.

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sekarputih.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Sekarputih.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Sekarputih untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
 - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
 - c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
 - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022
 - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022
 - 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022
 - 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022
 - 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022

3.6. Permasalahan Pelaksanaan
Pembangunan Berdasarkan RKP Desa
Tahun 2022

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN
ANGGARAN

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala
Desa Tahun 2023

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Desa Sekarputih.

Ditetapkan di Sekarputih
pada tanggal 21 September 2022

KEPALA DESA SEKARPUTIH

ANDRI SULAMI



Diundangkan di Sekarputih
pada tanggal 30 September 2022

KEPALA DESA SEKARPUTIH,

ANDRI SULAMI



LAMPIRAN

PERATURAN DESA SEKARPUTIH

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran

sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender; dan
16. Peraturan Desa Sekarputih Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sekarputih Tahun 2019-2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Sekarputih ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Sekarputih serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2023 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2023, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2023 sebesar Rp.1.471.023.700,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh satu dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
4.	Pendapatan	1.371.023.700,00	1.471.023.700,00	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	197.300.000,00	197.300.000,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset	189.300.000,00	189.300.000,00	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-	
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	-	-	
		-	-	
4.2.	Transfer	1.173.723.700,00	1.173.723.700,00	
4.2.1.	Dana Desa	821.451.000,00	821.451.000,00	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	39.997.700,00	39.997.700,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	312.275.000,00	312.275.000,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	-	100.000.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	-	-	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	-	-	
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	-	-	
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	-	-	

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	-	-	
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	-	-	
4.3.6.	Bunga Bank	-	-	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.371.023.700,00	1.471.023.700,00	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2023 Proyeksi Belanja Desa Sekarputih sebesar Rp. 1.471.023.700,- (Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Dua Puhh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
5.	Belanja			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
5.1.1.01	Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.400.000,00	44.400.000,00	
5.1.1.02	Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	197.500.000,00	197.500.000,00	
5.1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.500.000,00	20.500.000,00	
5.1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran	69.650.000,00	69.650.000,00	
5.1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	14.100.000,00	14.100.000,00	
5.1.1.06	Penyediaan Operasional BPD	3.245.000,00	3.245.000,00	
5.1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.600.000,00	21.600.000,00	
5.1.1.90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	135.000.000,00	135.000.000,00	
5.1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	7.500.000,00	7.500.000,00	
5.1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	
5.1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	5.000.000,00	5.000.000,00	
5.1.3.02	Penyusunan/Pendataan /Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	3.700.000,00	3.700.000,00	
5.1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.700.000,00	2.700.000,00	
5.1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.700.000,00	3.700.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
5.1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.850.000,00	11.850.000,00	
5.1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.400.000,00	3.400.000,00	
5.1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.850.000,00	2.850.000,00	
5.1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.450.000,00	1.450.000,00	
5.1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	6.500.000,00	6.500.000,00	
5.1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	500.000,00	500.000,00	
5.1.4.11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	
5.1.4.90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	22.000.000,00	22.000.000,00	
5.1.4.91	Forum Pembina Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	
5.1.5.02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	200.000,00	200.000,00	
5.1.5.03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	8.000.000,00	8.000.000,00	
5.1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15.000.000,00	15.000.000,00	
5.2	Bidang Pelaksanaan			

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
	Pembangunan Desa			
5.2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	16.200.000,00	16.200.000,00	
5.2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	6.000.000,00	6.000.000,00	
5.2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	11.400.000,00	11.400.000,00	
5.2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3.000.000,00	3.000.000,00	
5.2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	80.675.000,00	80.675.000,00	
5.2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	28.200.000,00	28.200.000,00	
5.2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.600.000,00	3.600.000,00	
5.2.3.06	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	64.500.000,00	64.500.000,00	
5.2.3.06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	12.000.000,00	12.000.000,00	
5.2.3.07	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	9.750.000,00	9.750.000,00	
5.2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	170.000.000,00	170.000.000,00	
5.2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	10.000.000,00	10.000.000,00	
5.2.4.05	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-	3.600.000,00	28.600.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
	gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)			
5.2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.575.000,00	1.575.000,00	
5.2.6.03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	22.268.000,00	22.268.000,00	
5.2.7.90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	3.500.000,00	3.500.000,00	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
5.3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	8.280.000,00	8.280.000,00	
5.3.1.04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	
5.3.2.03	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	40.000.000,00	40.000.000,00	
5.3.2.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18.500.000,00	18.500.000,00	
5.3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	11.270.000,00	11.270.000,00	
5.3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.200.000,00	6.200.000,00	
5.3.4.03	Pembinaan PKK	7.000.000,00	7.000.000,00	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
5.4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	10.000.000,00	10.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
5.4.2.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	23.131.500,00	23.131.500,00	
5.4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	
5.4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	0,00	4.000.000,00	
5.4.4.07	Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	0,00	25.000.000,00	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
5.5.1.00	Penanggulangan Bencana	38.664.200,00	10.000.000,00	
5.5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	140.100.000,00	208.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.371.023.700,00	1.471.023.700,00	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Sekarputih

Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
6.	Pembiayaan	-	-	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	-	-	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	
		-	-	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-	

BAB III
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2022 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2022 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2022. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2022.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	456.244.548,50	456.244.548,50
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	34.020.000,00	34.020.000,00
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	169.800.000,00	169.800.000,00
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.139.832,00	22.139.832,00
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	59.251.716,50	59.251.716,50
05	Penyediaan Tunjangan BPD	11.100.000,00	11.100.000,00
06	Penyediaan Operasional BPD	3.333.000,00	3.333.000,00
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.600.000,00	21.600.000,00
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	135.000.000,00	135.000.000,00
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	31.100.000,00	31.100.000,00

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	24.050.000,00	24.050.000,00
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.050.000,00	2.050.000,00
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)	5.000.000,00	5.000.000,00
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	31.614.000,00	31.614.000,00
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	3.028.000,00	3.028.000,00
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	21.502.000,00	21.502.000,00
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	1.750.000,00	1.750.000,00
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.334.000,00	5.334.000,00
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	47.070.100,00	47.070.100,00
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	9.992.000,00	9.992.000,00
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	2.910.000,00	2.910.000,00
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	1.551.300,00	1.551.300,00
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	850.000,00	850.000,00
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	4.616.000,00	4.616.000,00
06	Penyusunan Kebijakan Desa	556.000,00	556.000,00
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	499.000,00	499.000,00
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	20.472.800,00	5.000.000,00
91	Forum Pembina Desa	5.623.000,00	5.623.000,00
1.5	Sub Bidang Pertanahan	12.395.000,00	12.395.000,00
02	Administrasi Pertanahan	200.000,00	200.000,00
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	12.195.000,00	12.195.000,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 25 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 25 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan

RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 100 %.

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	456.244.548,50	456.244.548,50	Tercapai
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	34.020.000,00	34.020.000,00	Tercapai
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	169.800.000,00	169.800.000,00	Tercapai
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.139.832,00	22.139.832,00	Tercapai
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	59.251.716,50	59.251.716,50	Tercapai
05	Penyediaan Tunjangan BPD	11.100.000,00	11.100.000,00	Tercapai
06	Penyediaan Operasional BPD	3.333.000,00	3.333.000,00	Tercapai
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.600.000,00	21.600.000,00	Tercapai
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	135.000.000,00	135.000.000,00	Tercapai
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	31.100.000,00	31.100.000,00	Tercapai
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	24.050.000,00	24.050.000,00	Tercapai
02	Pemeliharaan	2.050.000,00	2.050.000,00	Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai
	Gedung/Prasarana Kantor Desa			
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)	5.000.000,00	5.000.000,00	Tercapai
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	31.614.000,00	31.614.000,00	Tercapai
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	3.028.000,00	3.028.000,00	Tercapai
02	Penyusunan/Pendataan/Pe mutakhiran Profil Desa	21.502.000,00	21.502.000,00	Tercapai
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	1.750.000,00	1.750.000,00	Tercapai
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.334.000,00	5.334.000,00	Tercapai
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	47.070.100,00	47.070.100,00	Tercapai
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	9.992.000,00	9.992.000,00	Tercapai
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	2.910.000,00	2.910.000,00	Tercapai
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	1.551.300,00	1.551.300,00	Tercapai
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	850.000,00	850.000,00	Tercapai
05	Pengelolaan/Administrasi/In ventarisasi/Penilaian Aset Desa	4.616.000,00	4.616.000,00	Tercapai
06	Penyusunan Kebijakan Desa	556.000,00	556.000,00	Tercapai
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	499.000,00	499.000,00	Tercapai
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	20.472.800,00	5.000.000,00	Tidak Tercapai
91	Forum Pembina Desa	5.623.000,00	5.623.000,00	Tercapai
1.5	Sub Bidang Pertanahan	12.395.000,00	12.395.000,00	Tercapai
06	Administrasi Pertanahan	200.000,00	200.000,00	Tercapai
1.1	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	12.195.000,00	12.195.000,00	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 25 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 24 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
2.1	Sub Bidang Pendidikan	52.900.000,00	52.900.000,00
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	37.100.000,00	37.100.000,00
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	5.000.000,00	5.000.000,00
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	10.800.000,00	10.800.000,00
2.2	Sub Bidang Kesehatan	150.355.000,00	150.355.000,00
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	5.938.000,00	5.938.000,00
02	Penyelenggaraan Posyandu	55.793.000,00	55.793.000,00
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	8.000.000,00	8.000.000,00
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	78.854.000,00	78.854.000,00
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa		
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.770.000,00	1.770.000,00
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	204.213.200,00	204.213.200,00
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	1.500.000,00	1.500.000,00
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	2.150.000,00	2.150.000,00
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	28.939.300,00	28.939.300,00
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	126.992.600,00	126.992.600,00
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	44.631.300,00	44.631.300,00
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	63.600.000,00	63.600.000,00
01	Dukungan pelaksanaan program	60.000.000,00	60.000.000,00

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN		
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman	3.600.000,00	3.600.000,00
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika	23.843.000,00	23.843.000,00
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	1.575.000,00	1.575.000,00
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	22.268.000,00	22.268.000,00
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	3.500.000,00	3.500.000,00
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	3.500.000,00	3.500.000,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 19 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 19 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 100%

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai / Tidak Tercapai
2.1	Sub Bidang Pendidikan	52.900.000,00	52.900.000,00	Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai / Tidak Tercapai
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	37.100.000,00	37.100.000,00	Tercapai
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	5.000.000,00	5.000.000,00	Tercapai
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	10.800.000,00	10.800.000,00	Tercapai
				Tercapai
2.2	Sub Bidang Kesehatan	150.355.000,00	150.355.000,00	Tercapai
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	5.938.000,00	5.938.000,00	Tercapai
02	Penyelenggaraan Posyandu	55.793.000,00	55.793.000,00	Tercapai
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	8.000.000,00	8.000.000,00	Tercapai
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	78.854.000,00	78.854.000,00	Tercapai
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa			Tercapai
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.770.000,00	1.770.000,00	Tercapai
				Tercapai
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	204.213.200,00	204.213.200,00	Tercapai
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	1.500.000,00	1.500.000,00	Tercapai
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	2.150.000,00	2.150.000,00	Tercapai
11	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	28.939.300,00	28.939.300,00	Tercapai
12	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani	126.992.600,00	126.992.600,00	Tercapai
14	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa	44.631.300,00	44.631.300,00	Tercapai
				Tercapai
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	63.600.000,00	63.600.000,00	Tercapai
01	Dukungan pelaksanaan program	60.000.000,00	60.000.000,00	Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai / Tidak Tercapai
	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN			
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman	3.600.000,00	3.600.000,00	Tercapai
				Tercapai
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	23.843.000,00	23.843.000,00	Tercapai
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	1.575.000,00	1.575.000,00	Tercapai
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	22.268.000,00	22.268.000,00	Tercapai
				Tercapai
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	3.500.000,00	3.500.000,00	Tercapai
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	3.500.000,00	3.500.000,00	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 19 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 19 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	12.280.000,00	12.280.000,00
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	8.280.000,00	8.280.000,00
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	4.000.000,00	4.000.000,00
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	28.500.000,00	28.500.000,00
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	10.000.000,00	10.000.000,00
99	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang	18.500.000,00	18.500.000,00

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
	Kebudayaan dan Keagamaan*		
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	11.270.000,00	11.270.000,00
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	11.270.000,00	11.270.000,00
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	30.150.000,00	30.150.000,00
01	Pembinaan Lembaga Adat		
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.650.000,00	10.650.000,00
03	Pembinaan PKK	19.500.000,00	19.500.000,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 8 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 8 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 100%

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	12.280.000,00	12.280.000,00	Tercapai
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	8.280.000,00	8.280.000,00	Tercapai
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap	4.000.000,00	4.000.000,00	Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai
	Bencana Skala Lokal Desa			
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	28.500.000,00	28.500.000,00	Tercapai
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	Tercapai
99	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	18.500.000,00	18.500.000,00	Tercapai
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	11.270.000,00	11.270.000,00	Tercapai
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	11.270.000,00	11.270.000,00	Tercapai
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	30.150.000,00	30.150.000,00	Tercapai
01	Pembinaan Lembaga Adat			Tercapai
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.650.000,00	10.650.000,00	Tercapai
03	Pembinaan PKK	19.500.000,00	19.500.000,00	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 8 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 8 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	26.131.500,00	26.131.500,00
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	3.000.000,00	3.000.000,00
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	23.131.500,00	23.131.500,00
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.000.000,00	2.000.000,00
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.000.000,00	2.000.000,00
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,	16.000.000,00	16.000.000,00

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
	Perlindungan Anak dan Keluarga		
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	16.000.000,00	16.000.000,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 4 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 4 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	26.131.500,00	26.131.500,00	Tercapai
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	3.000.000,00	3.000.000,00	Tercapai
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	23.131.500,00	23.131.500,00	Tercapai
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	Tercapai
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	Tercapai
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	16.000.000,00	16.000.000,00	Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	16.000.000,00	16.000.000,00	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 4 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 4 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	52.000.000,00	52.000.000,00
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	93.600.000,00	93.600.000,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 2 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100%

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	52.000.000,00	52.000.000,00	Tercapai
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	93.600.000,00	93.600.000,00	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 2 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 2 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Sekarputih sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Adanya pemangkasan dana yang bersumber dari ADD sehingga beberapa kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terkendala untuk dilaksanakan.

B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Adanya perubahan prioritas penggunaan DD untuk penanganan Covid-19 mengakibatkan beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur maupun non-infrastruktur harus dipangkas dan dialihkan.

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Dengan adanya peraturan pencegahan Covid-19 yang melarang mengumpulkan masa, maka beberapa kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Desa seperti Sosialisasi yang melibatkan banyak peserta tidak dapat terlaksana.

2. Adanya perubahan prioritas penggunaan DD untuk penanganan Covid-19 mengakibatkan beberapa kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Desa harus dipangkas dan dialihkan.

D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Dengan adanya peraturan pencegahan Covid-19 yang melarang mengumpulkan masa, maka beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan yang melibatkan banyak peserta tidak dapat terlaksana.
2. Adanya perubahan prioritas penggunaan DD untuk penanganan Covid-19 mengakibatkan beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dipangkas dan dialihkan.

E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Adanya pemangkasan dana yang bersumber dari ADD sehingga beberapa kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terkendala untuk dilaksanakan.

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKPDesa Tahun 2022 dan permasalahan pembangunan di Desa Sekarputih yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2023.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023. Adapun prioritas program dan kegiatan Tahun 2023 sebagai berikut:

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023

Prioritas ini adalah berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sendiri dan atau kerja sama antar desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Kegiatan prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Penyusunan Produk Hukum Desa.
 - a. Menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 - APBDesa Tahun 2023
 - Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
 - RKPDesa 2024
 - PAPBDesa Tahun 2023
 - b. Pemutakhiran Profil Desa
 - c. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif
 - d. Penyelenggaraan Musyawarah-musyawarah Desa
 - Musyawarah Dusun
 - Musyawarah Desa
 - MUSRENBANGDesa
 - Musyawarah Penyampaian Hak Informasi Masyarakat Desa
 - e. Menyusun Laporan Kepala Desa
 - LPPD

- ILPPD
 - LKPPD
- f. Forum Pembinaan Desa
2. Kegiatan prioritas Bidang Pembangunan Desa
- a. Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
 - b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD
 - c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
 - d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa
 - e. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
 - f. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
 - g. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa
 - h. Kegiatan Posyandu, Pencegahan dan Penanggulangan Stunting
 - i. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - j. Kegiatan Penunjang PPKM
 - k. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
 - l. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa
 - m. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
 - n. Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa
 - o. Pembangunan /Peningkatan Jalan Desa
 - p. Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
 - q. Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa
 - r. Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
 - s. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman
 - t. Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
 - u. Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN
 - v. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
3. Kegiatan prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- a. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
 - b. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa
 - c. Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - 1) Kegiatan Pembinaan Keagamaan
 - 2) Pendidikan Hafidz/Hafidzhoh
 - d. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
 - e. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - f. Pembinaan PKK
4. Kegiatan prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
 - b. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
 - c. Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pertanian dan Peternakan
 - 1) Tambahkan pelatihan di bidang peternakan
 - d. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - 1) Penyuluhan kekerasan terhadap anak
 5. Kegiatan prioritas Bidang Penanggulangan Bencana
 - a. Penanggulangan Bencana
 - 1) Perbaikan Tanggul Rusak/Pengurukan Tanggul
 - 2) BLT - Dana Desa

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

MATRIX RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2023

DESA : SEKARPUTIH
KECAMATAN : BAGOR
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke 4	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun)	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan	
	Bidang		Nama Program/Kegiatan							Jumlah (Rp)	Sumber	Swakel ola	Kerjasa ma Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa															
1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1,18	1 org	1 org	12 bln	Kades	Sekarputih	44.400.000	ADD	√			Jan-Des 2022	
2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1,18	7 org	8 org	12 bln	Perades	Sekarputih	197.500.000	ADD	√				Jan-Des 2022	
3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa														
a.		BPJS Kesehatan	1,3,18,	7 org	10 org	12 bln	Pemdes	Sekarputih	3.000.000	ADD	√				Jan-Des 2022	
b.		BPJS Ketenagakerjaan	1,3,18,	7 org	10 org	12 bln	Pemdes	Sekarputih	17.500.000	ADD	√				Jan-Des 2022	
4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa														
a.		ATK	3,18	1 paket	1 paket	1 paket	Pemdes	Sekarputih	1.400.000	ADD	√				Jan-Des 2022	
b.		Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	3,18	1 paket	1 paket	1 paket	Pemdes	Sekarputih	800.000	ADD	√				Jan-Des 2022	
c.		Belanja Konsumsi kantor desa				1 paket	Pemdes	Sekarputih	950.000	ADD	√				Jan-Des 2022	
d.		Belanja Seragam Dinas	3,18	1 paket	1 paket	8 paket	Pemdes	Sekarputih	3.600.000	ADD	√				Jan-Des 2022	
e.		Honorarium PKPKD & PPKD	3,18	1 paket	1 paket	1 paket	Pemdes	Sekarputih	36.600.000	ADD	√				Jan-Des 2022	
f.		Honorarium Petugas Pelayanan Desa				1 paket			15.600.000	ADD	√				Jan-Des 2022	
g.		Perjalanan Dinas	3,18	1 paket	1 paket	1 paket	Pemdes	Sekarputih	3.360.000	ADD	√				Jan-Des 2022	
h.		Listrik Kantor Desa	3,18	1 paket	1 paket	1 paket	Pemdes	Sekarputih	3.420.000	ADD	√				Jan-Des 2022	
i.		Pajak Kendaraan Dinas	3,18	1 paket	1 paket	1 paket	Pemdes	Sekarputih	500.000	ADD	√				Jan-Des 2022	
j.		Langganan Pemungutan Sampah	3,18	1 paket	1 paket	12 bln	Pemdes	Sekarputih	420.000	ADD	√				Jan-Des 2022	
k.		Pemeliharaan Kendaraan Dinas	3,18	1 paket	1 paket	2 unit	Pemdes	Sekarputih	500.000	ADD	√				Jan-Des 2022	
l.		Pemeliharaan Peralatan Kantor Desa	3,18	1 paket	1 paket	1 paket	Pemdes	Sekarputih	2.500.000	ADD	√				Jan-Des 2022	
5		Penyediaan Tunjangan BPD	1,18	5 org	5 org	5 org	Pemdes	Sekarputih	14.100.000	ADD	√				Jan-Des 2022	
6		Penyediaan Operasional BPD														
a.	ATK BPD	3,18	1 paket	1 paket	1 paket	BPD	Sekarputih	250.000	ADD	√				Jan-Des 2022		
b.	Konsumsi Rapat BPD	3,18	1 paket	1 paket	1 paket	BPD	Sekarputih	670.000	ADD	√				Jan-Des 2022		
c.	Honorarium rapat BPD	3,18	5 org	5 org	5 paket	BPD	Sekarputih	1.625.000	ADD	√				Jan-Des 2022		
d.	Perjalanan Dinas	3,18	5 org	5 org	1 paket	BPD	Sekarputih	700.000	ADD	√				Jan-Des 2022		
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	3,8,18	18 org	18 org	12 bln	Lembaga	Sekarputih	21.600.000	PAD	√				Jan-Des 2022		
90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,18	7 org	8 org	1 kali	Pemdes	Sekarputih	135.000.000	PAD	√				Jan-Des 2022		
2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan													
a.		Neon Box	11,18	1 buah	2 buah	2 unit	Pemdes	Sekarputih	3.000.000	PBH	√				Juli 2022	
b.		Kipas Angin Kantor Desa	11,18	-	1 unit	1 unit	Pemdes	Sekarputih	500.000	PBH	√				Juli 2022	
c.		Kursi Plastik Kantor	11,18	50 buah	50 buah	50 buah	Pemdes	Sekarputih	4.000.000	PBH	√				Juli 2022	
2		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa														
a.	Pemeliharaan Kantor Desa	11,18	1 paket	1 paket	1 paket	Pemdes	Sekarputih	2.000.000	PBH	√				Agts 2022		
3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	1,9,18	1 paket	1 paket	1 paket	Pemdes	Sekarputih	5.000.000	DD	√			Jan-Des 2022	
2		Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa														
a.		Pemutakhiran Profil Desa	1,9,18	1 paket	1 paket	1 paket	Pemdes	Sekarputih	2.000.000	DD	√				Jan-Des 2022	
b.		Pemutakhiran SDGs Desa	1,9,18	1 paket	1 paket	1 paket	Pemdes	Sekarputih	2.000.000	DD	√				Jan-Des 2022	
3		Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	1,9,18	1 paket	1 paket	1 paket	Pemdes	Sekarputih	2.700.000	DD					Jan-Des 2022	
5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1,2,9,18	1 paket	1 paket	1 paket	Masyarakat	Sekarputih	3.700.000	DD	√				Jan-Des 2022		

		a. Keg. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)	2,3,10	12 org	12 org	1 paket	Masyarakat	Sekarputih	8.200.000	DD	√		Jan-Des 2022
		b. Keg. Penunjang PPKM	2,3,10	1 paket	1 paket	1 paket	Masyarakat	Sekarputih	20.000.000	DD	√		Jan-Des 2022
		6 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)											
		a. Operasional BKB	2,3,10	1 paket	1 paket	1 paket	Masyarakat	Sekarputih	1.200.000	DD	√		Jan-Des 2022
		b. Honor PKKBD	2,3,10	2 org	2 org	12 bln	Masyarakat	Sekarputih	720.000	DD	√		Jan-Des 2022
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang											
		a. Pemeliharaan Jalan Paving Lingk. RT 7 (P Misbah)	6,9,11	1 kali	1 kali	1 kali	Masyarakat	Sekarputih	15.000.000	DD	√		mei 2022
		b. Pemeliharaan Jalan Paving Lingk. RT 7 (P Tarimo)	6,9,11	50m	50m	50m	Masyarakat	Rowodoro	15.000.000	DD	√		mei 2022
		c. Pemeliharaan Jalan Paving Lingk. RT 9 (B Ninuk)	6,9,11	30 m	30 m	30 m	Masyarakat	Sekarputih	15.000.000	DD	√		mei 2022
		d. Pemeliharaan Jalan Paving Lingk. RT 1 (P. Nyamiran)	6,9,11	50m	50m	50m	Masyarakat	Rowodoro	15.000.000	DD	√		mei 2022
		5 Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa											
		a. Perbaikan Drainase Lingkungan Sekarputih	6,9,11	50m	50m	50m	Masyarakat	Rowodoro	25.000.000	DD	√		mei 2022
		b. Perbaikan Drainase Lingkungan Rowodoro	6,9,11	30 m	30 m	30 m	Masyarakat	Sekarputih	15.000.000	DD	√		mei 2022
		c. Gotong royong Saluran Sanitasi / Drainase Lingkungan	6,9,11	30 m	30 m	30 m	Masyarakat	Sekarputih	4.500.000	DD	√		mei 2022
		6 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan											
		a. Pemeliharaan Balai Pertemuan Balai Dusun Rowodoro	9,18	1 paket	1 paket	1 paket	Masyarakat	Rowodoro	2.000.000	DD	√		okt 2022
		b. Pengurangan Balai Dusun Rowodoro	9,18	1 paket	1 paket	1 paket	Masyarakat	Rowodoro	10.000.000	DD	√		okt 2022
		7 Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa											
		a. Listrik Makam	9,18	1 paket	1 paket	1 paket	Masyarakat	Sekarputih	500.000	ADD	√		Jan-Des 2022
		b. Gotong Royong Kebersihan Makam	9,18	1 kali	1 kali	1 paket	Masyarakat	Sekarputih	500.000	DD	√		mei2022
		c. Honor Pengelola dan kebersihan Makam	9,18	2 org	2 org	2 org	Masyarakat	Sekarputih	750.000	DD	√		Jan-Des 2022
		d. Tandon Air Makam Desa	9,18	-	1 paket	1 paket	Masyarakat	Sekarputih	5.000.000	DD	√		Jan-Des 2022
		e. Pengadaan Penerangan Makam Desa	9,18	1 paket	1 paket	1 paket	Masyarakat	Sekarputih	3.000.000	DD	√		Agus 2022
		12 Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani											
		a. Pavingisasi Jalan Usaha Tani RT 7-8 RW 3 Sekarputih	7,9,10,15	3mx150m	3mx150m	3mx150m	Masyarakat	Sekarputih	170.000.000	DD	√		mei 2022
4	Kawasan Permukiman	1 Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN											
		a. Bantuan Resapan Gakin	6,9,11	10 paket	10 paket	10 paket	Masyarakat	Sekarputih	5.000.000	DD	√		Sep-22
		90 Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman											
		a. Tiang Penerangan Jalan Sekarputih	9,11,17	100 unit	80 unit	80 unit	Masyarakat	Sekarputih	7.000.000	DD	√		agst 2022
		b. Tiang Penerangan Jalan Rowodoro	9,11,17	100 unit	40 unit	40 unit	Masyarakat	Sekarputih	3.500.000	DD	√		agst 2022
5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2 Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa											
		a. Pengadaan Pot Bunga Jalan Desa	5,7,11,15	-	50 Unit	50 Unit	Masyarakat	Sekarputih	3.000.000	DD	√		agst 2022
		3 Pelatihan/Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan											
		b. Pembuatan Lingkungan Vertikal Garden	5,7,11,15	1 paket	5 paket	5 paket	Masyarakat	Sekarputih	5.000.000	DD	√		
6	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	2 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa											
		a. Baliho Hak Informasi Masyarakat	11,17,18	9 unit	9 unit	9 unit	Masyarakat	Sekarputih	1.750.000	DD	√		Nov-22
		b. Banner HUT Polri, TNI dan Kabupaten	11,17,18	1 paket	1 paket	1 paket	Masyarakat	Sekarputih	375.000	ADD	√		Nov-22
		c. Pemeliharaan Papan Informasi Masyarakat	11,17,18	3 unit	3 unit	3 unit	Masyarakat	Sekarputih	1.500.000	DD	√		Nov-22
		3 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa											
		a. Maintenance Website Desa	3,5,10,18	1 paket	1 paket	1 paket	Masyarakat	Sekarputih	3.000.000	DD	√		Jan-Des 2022
		b. Pengelolaan Web Desa,EPDESKEK,SIPD & Medsos Desa	3,5,10,18	1 paket	1 paket	1 paket	Masyarakat	Sekarputih	10.600.000	DD	√		Jan-Des 2022
								Jumlah Bidang 2	486.070.000				
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa												
	1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	2 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)											
		a. Honor Ketertiban (Hansip)	10,11,18	21 org	21 org	21 org	Hansip	Sekarputih	6.300.000	DD	√		Jan-Des 2022
		b. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Hansip	10,11,18	1 kali	1 kali	1 paket	Masyarakat	Sekarputih	5.000.000	DD	√		
		7 Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat											
		a. Sosialisasi tentang tindakan kriminal dan keamanan	10,11	-	1 kali	1 paket	Masyarakat	Sekarputih	4.000.000	DD	√		juli 2022
		b. Sosialisasi tentang Cyber Crime	10,11	-	1 kali	1 paket	Masyarakat	Sekarputih	4.000.000	DD	√		juli 2022
	2 Kebudayaan dan Keagamaan	3 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa											
		a. kegiatan phbi	4,5,7	-	1 paket	1 paket	Masyarakat	Sekarputih	10.000.000	DD	√		agst 2022
		b. kegiatan phbn	4,5,7	-	1 paket	1 paket	Masyarakat	Sekarputih	10.000.000	DD	√		agst 2022
		c. kegiatan bersih desa	4,5,7	-	1 paket	1 paket	Masyarakat	Sekarputih	6.000.000	DD	√		agst 2022

BAB V

PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

KEPALA DESA SEKARPUTIH,

ANDRI SULAMI

